



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 94/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA  
UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pedoman Teknis Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Memerhatikan:1. Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah merupakan Panduan bagi KPU Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 13 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kasubag Hukum

MARKUS REGO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA  
UTARA NOMOR: 94/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VIII/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**

Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 perlu melibatkan masyarakat, yang dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas; dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 16 mengatur bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk pendidikan pemilih dapat dilakukan dengan membentuk agen-agen atau relawan demokrasi. Hal ini merupakan dasar hukum bagi KPU Kabupaten Toraja Utara untuk membentuk relawan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara.

Program relawan demokrasi dibentuk oleh KPU RI sejak Pemilihan Umum Tahun 2014. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat sebagai penggerak demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam melaksanakan tahapan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Program partisipasi masyarakat ini diharapkan mendorong kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

KPU Kabupaten Toraja Utara menilai program relawan demokrasi tetap diperlukan dalam upaya mewujudkan partisipasi masyarakat sebesar

77,5% (target nasional) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020. Untuk itu, diperlukan standarisasi dalam pembentukan relawan demokrasi.

## **2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

### **3. Maksud dan Tujuan**

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan pembentukan relawan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020. Sementara itu, pedoman teknis ini disusun bertujuan untuk menciptakan proses pembentukan relawan demokrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk relawan demokrasi yang bekerja sungguh-sungguh dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

### **4. Ruang Lingkup**

Pedoman teknis ini menjabarkan pembentukan relawan demokrasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Persyaratan Relawan Demokrasi
- b. Mekanisme Pembentukan Relawan Demokrasi
- c. Jadwal dan Tahapan Pembentukan Relawan Demokrasi

### **5. Pengertian Umum**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- b. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- c. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

- d. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- e. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- f. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
- g. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
- h. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
- i. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
- j. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- k. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI

#### A. Persyaratan

Persyaratan untuk mengikuti program Relawan Demokrasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Terdaftar sebagai pemilih;
- c. Berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftar;
- d. Pendidikan minimal SMA atau sederajat;
- e. Berdomisi dalam wilayah Kabupaten Toraja Utara;
- f. Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak menjadi anggota Partai Politik dan/atau Tim Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
- g. Memiliki komitmen dan tanggung jawab sebagai Relawan Demokrasi;
- h. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap;
- i. Bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan 2020;
- j. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, termasuk komunikasi tertulis;
- k. Mampu mengoperasikan komputer komputer/perangkat teknologi informasi dengan baik;
- l. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan.
- m. Bagi peserta yang pernah mengikuti kegiatan KPU (antara lain: kursus kepemiluan, jambore demokrasi, KPU Goes to Campus/School/ Pesantren, menjadi Relawan Demokrasi pada Pemilu 2019) akan diutamakan.
- n. Persyaratan khusus bagi:
  - 1) Relawan Basis Pemilih Warga Internet mampu mengoperasikan, membuat *content*/desain/slogan/*meme* dan memiliki minimal 2 (dua) akun media sosial (*Facebook/Twitter/Instagram/Youtube*) dengan *follower* atau *friends* minimal sebanyak 500 (lima ratus) orang.

- 2) Relawan Basis Komunitas berkedudukan sebagai ketua/anggota komunitas tertentu.
- 3) Relawan Basis Disabilitas berkedudukan sebagai ketua/anggota lembaga penyandang disabilitas.
- 4) Relawan Basis Keagamaan berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan Non-PNS.
- 5) Relawan Basis Pemilih Pemula maksimal berusia 25 tahun.

Persyaratan tersebut dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP Elektronik;
- b. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS atau bukti terdaftar dalam aplikasi Sidalih;
- c. Fotokopi ijazah SLTA atau sederajat;
- d. Pas foto 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- e. Surat pernyataan (*format terlampir*) yang menyatakan bahwa:
  - tidak menjadi anggota partai politik anggota Partai Politik dan/atau Tim Pasangan Calon Peserta Pemilihan sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - bersedia dan memiliki komitmen menjadi Relawan Demokrasi;
  - mampu mengoperasikan komputer/perangkat teknologi informasi dengan baik;
  - memiliki kemampuan komunikasi yang baik, termasuk komunikasi tertulis;
  - berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan Tahun 2020;
- f. menyerahkan karya tulis maksimal 2 (dua) lembar kertas A4 berisi motivasi mendaftar dan rencana program yang akan ditawarkan;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Sertifikat/Piagam yang berkaitan dengan kegiatan KPU (*jika ada*);
- i. Surat Keterangan Sehat Bebas Gejala Covid-19 dari Puskesmas/Rumah sakit (*diserahkan setelah ditetapkan sebagai Relawan Demokrasi*).

## **B. Mekanisme Pembentukan**

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, KPU Kabupaten Toraja Utara akan membentuk 10 (sepuluh) orang relawan demokrasi yang terbagi ke dalam 10 (sepuluh) basis. Setiap basis akan terdiri dari 1 (satu) orang relawan demokrasi. Berikut daftar basis relawan demokrasi:

1. keluarga;
2. Pemilih pemula;
3. Pemilih muda;
4. Pemilih perempuan;
5. Pemilih penyandang disabilitas;
6. Pemilih berkebutuhan khusus;
7. kaum marjinal;
8. komunitas;
9. keagamaan;
10. warga internet (*netizen*).

Seleksi Relawan Demokrasi dilaksanakan pada tingkat KPU Kabupaten Toraja Utara dengan memperhatikan prinsip transparan dan akuntabel. Dalam proses seleksi, KPU Kabupaten Toraja Utara dilarang merekrut anak, saudara, atau sanak famili, tanpa memiliki kompetensi dan tanpa proses seleksi.

Berikut uraian tahapan pembentukan Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020:

### 1. Pengumuman pendaftaran

KPU Kabupaten Toraja Utara mengumumkan pendaftaran relawan demokrasi selama 5 (lima) hari melalui papan pengumuman, website, dan media sosial KPU Kabupaten Toraja Utara.

### 2. Pendaftaran dan Pemenuhan Kelengkapan Administrasi

Pendaftaran sekaligus pemenuhan kelengkapan administrasi dilakukan selama 3 (tiga) hari di Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara. Dalam hal, hingga batas akhir pendaftaran, jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) kali kebutuhan tiap basis, KPU Kabupaten Toraja Utara akan membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari.

### 3. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dengan memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon relawan demokrasi. Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara oleh Panitia Pembentukan Relawan Demokrasi selama 2 (dua) hari.

4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

KPU Kabupaten Toraja Utara mengumumkan hasil seleksi administrasi pendaftar relawan demokrasi selama 3 (tiga) hari melalui papan pengumuman, website, dan media sosial KPU Kabupaten Toraja Utara. Pengumuman dilakukan berdasarkan abjad nama calon relawan demokrasi.

5. Seleksi Wawancara

Wawancara akan dilakukan selama 2 (dua) hari bertempat di Kantor KPU Kabupaten Toraja Utara. Materi seleksi wawancara mencakup:

- Rekam jejak calon
- Pengetahuan umum tentang kepemiluan

6. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

KPU Kabupaten Toraja Utara mengumumkan daftar calon relawan demokrasi yang memenuhi syarat (lulus) berdasarkan hasil wawancara selama 3 (tiga) hari melalui papan pengumuman, website, dan media sosial KPU Kabupaten Toraja Utara. Pengumuman dilakukan berdasarkan hasil wawancara calon relawan demokrasi. Peringkat pertama pada setiap basis akan ditetapkan sebagai relawan demokrasi. Peserta peringkat kedua dan seterusnya menjadi kandidat pengganti antar waktu jika relawan demokrasi yang telah ditetapkan berhalangan tetap atau mengundurkan diri.

### **C. Jadwal dan Tahapan Pembentukan**

Pembentukan relawan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 menggunakan hari kalender. Berikut jadwal dan tahapannya:

#### **JADWAL DAN TAHAPAN PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020**

<b>No.</b>	<b>Tahapan</b>	<b>Jadwal</b>	<b>Durasi</b>
1	Pengumuman	17 – 21 Agustus 2020	5 Hari
2	Pendaftaran dan Pemenuhan Kelengkapan Administrasi	19 – 21 Agustus 2020 (Pukul 09.00 – 16.00 Wita)	3 Hari
3	Seleksi Administrasi	22 – 23 Agustus 2020	2 Hari
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	24 – 26 Agustus 2020	3 Hari
5	Wawancara	27 – 28 Agustus 2020	2 Hari
6	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	1 – 2 September 2020	2 Hari

**BAB III**  
**PENUTUP**

Pedoman teknis ini menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Toraja Utara dalam pembentukan relawan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 13 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd

BONNIE FREEDOM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN TORAJA UTARA  
Kasubag Hukum

MARKUS REGO

